


BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kota Batu

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki persebaran 38 Kabupaten serta Kota dalam wilayah administratifnya, termasuk salah satunya adalah Kota Batu. Sebelum ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993, Kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Penunjukan ini didasarkan pada pembagian wilayah kota. Setelah ditetapkan menjadi Kota administratif kemudian Kota Batu memisahkan diri dari Kabupaten Malang dan berubah menjadi kota secara otonom, hal ini telah ditetapkan pada tanggal 17 oktober 2001. Agar Kota Batu dapat berdiri sendiri sebagai suatu kesatuan yang otonom, maka harus mematuhi peraturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001. Kebijakan Pertumbuhan Daerah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, diberlakukan dalam rangka pengembangan Kota Batu sebagai daerah otonom. Kriteria penambahan, penghapusan, atau penggabungan wilayah semuanya termasuk di dalamnya. Tiga kecamatan yang membentuk Kota Batu adalah Kecamatan Junrejo, Bumiaji, dan Batu.

Gambar 3.1 Peta Kota Batu



Sumber Profil Kota Batu Tahun 2018

3.1.1 Aspek Pelayanan Kota Batu

Fokus Pelayanan Wajib Urusan Pemerintahan memberikan rangkuman keadaan pelayanan publik Kota Batu dengan penekanan pada pelayanan pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, menurut organisasi layanan publik ini. Istilah "layanan publik" mengacu pada kategori luas dari semua barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah dan negara bagian kepada konstituennya sesuai dengan isi dan semangat undang-undang. Perwujudan profesionalisme melalui pencapaian indikator-indikator baik yang bersifat wajib maupun sukarela merupakan indikasi pelayanan yang baik. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang mengelola dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka terselenggaranya operasional pemerintahan. Seluruh penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan oleh penyedia layanan publik sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam upaya memenuhi tuntutan pengguna layanan dan melaksanakan persyaratan hukum dan peraturan (Mentri Pendayagunaan & Negara, 2003).

Tata kelola pemerintahan yang efektif diharapkan dapat memberikan perbedaan terbesar dalam mendorong pertumbuhan yang sejahtera dan meningkatkan daya saing nasional. Peningkatan efektivitas, akuntabilitas, kejujuran, dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan menjadi

masalah yang memprihatinkan dalam skala nasional. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 akhirnya dirilis secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Penyelenggaraan MAI Pelayanan Publik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 1 berbicara tentang Pelayanan Publik MAI yang disebut juga MPP, yaitu tempat pemberian dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas administratif. Pemerintah Indonesia memperkenalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pelayanan dasar dengan memberikan bantuan secara tepat waktu, lugas, adil, aman dan nyaman (MENPANRB, 2017).

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Pemerintah Kota Batu membuka Mall Pelayanan Publik Antar Warga (MPP). Apalagi peresmian ini sekaligus memperingati hari jadi Kota Batu yang ke-21. Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu, menilai MPP Antar Warga merupakan aset besar bagi lingkungan. Meski demikian, Inisiatif ini juga berupaya untuk menawarkan tingkat layanan setinggi mungkin kepada masyarakat. Saat ini, MPP menawarkan sejumlah layanan. Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Lantai Gedung C Balai Kota Among Tani merupakan alamat Mall Pelayanan Publik Among Warga. Pada hari Senin sampai dengan Kamis, pada jam 08.00 sampai dengan 17.00 WIB, MPP buka untuk bisnis. Buka sementara pada pukul 08.00 hingga 12.30 WIB, khususnya pada hari Jumat.

3.1.2 Visi dan Misi Kota Batu dalam Aspek Pelayanan

Kota Batu memiliki visi yaitu “Desa berdaya kota berjaya terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera”. Mencapai misi ke-5 dalam segi aspek Pelayanan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional”, maka ditetapkan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas. Diharapkan agar tercapainya yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Kota Batu berintegritas dengan

sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan beberapa strategi menetapkan standar pelayanan, yaitu suatu standar prosedur pelayanan dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan yang berkualitas dengan terbuka terhadap segala kritik, saran, maupun keluhan, dan menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan, memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil, masyarakat secara transparan diberikan pilihan, mempermudah akses ke seluruh masyarakat pelanggan, menggunakan sumber-sumber yang digunakan untuk melayani masyarakat secara efisien dan efektif, selalu mencari pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan.

3.1.3 Pelayanan Surat Pada Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menjamin terselenggaranya dan dikelolanya pelaksanaan penelitian dalam rangka peringatan dini, maka sertifikat penelitian harus diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang sebelumnya merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian. Sebagai langkah awal dalam setiap manajemen penelitian, individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan izin semacam “tiket masuk” untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, dan lain sebagainya, untuk kelancaran pelaksanaan kinerja di lapangan. Namun demikian, dalam praktiknya, studi lapangan tetap bisa dilaksanakan tanpa mengantongi izin penelitian, terutama jika kebutuhan data dan narasumbernya tidak berasal dari instansi pemerintah. Setiap penelitian lapangan memiliki harus memiliki rekomendasi penelitian terlebih dahulu.

3.2 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 48 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Batu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota batu bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Wilayah Kota Batu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai menyusun kebijakan teknis yang diamanatkan undang-undang bagi Kesatuan Bangsa dan Politik wilayah Kota Batu. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan bidang: kemajuan menuju cita-cita Pancasila dan kearifan nasional, membangun pemerintahan yang demokratis di dalam negeri, menjaga stabilitas budaya, sosial, dan ekonomi, memupuk keharmonisan antar kelompok ras dan etnis yang berbeda, pembinaan dan pemberdayaan organisasi dalam masyarakat dan sesuai dengan persyaratan hukum, menyelesaikan ketegangan sosial di wilayah Kota Batu dan menjaga kewaspadaan nasional. Mengkoordinasikan upaya pada bidang: Kemajuan pemahaman kebangsaan dan ideologi Pancasila, integrasi kehidupan demokrasi ke dalam politik dalam negeri, pelestarian ketahanan budaya, sosial, dan ekonomi, lebih banyak persatuan antar suku, agama, dan kelompok lain yang berbeda, memberikan bantuan kepada organisasi nirlaba, dan di wilayah Kota Batu, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Bidang-bidang yang akan dievaluasi dan dilaporkan adalah: pemajuan pemahaman kebangsaan dan ideologi Pancasila, mengkoordinasikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, menjamin

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, memupuk keharmonisan antar suku, agama, dan kebangsaan yang berbeda, membantu organisasi masyarakat, menjadi tuan rumah acara nasional Selain itu, dengan mematuhi pembatasan undangan, permasalahan sosial di wilayah Kota Batu dapat teratasi. Melaksanakan amanah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota Batu.

3.2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu



Sumber: Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu tahun 2023-2026

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Pelaksanaan tugas sehari-hari, dibantu oleh 1 Sekretaris yang membawahi 2 Sub Bagian dan 2 Bidang yang membawahi 4. Sub Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Sub Keuangan, Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional (Perencana)
3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dinidan Penanganan Konflik
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
5. UPT Badan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

